



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu peranan dari Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu ditetapkan unsur pengarah dalam susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemilihan dan tata kerja unsur pengarah, perlu disusun pengaturannya dalam Peraturan Bupati dengan mengakomodasi kondisi khusus daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA KERJA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BPBD yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
3. Kepala Badan adalah pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana; dan
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang unsur instansi vertikal; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat profesional.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Anggota Unsur Pemerintah Daerah

Pasal 6

Anggota Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
- b. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang administrasi umum.

Bagian Kedua Anggota Unsur Instansi Vertikal

Pasal 7

Anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang dari unsur instansi vertikal yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara; dan
- b. 1 (satu) orang dari unsur instansi vertikal yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Bagian Ketiga Anggota Unsur Masyarakat Profesional

Pasal 8

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. para pakar/profesional; dan/atau
 - b. tokoh masyarakat

- (2) Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Anggota Unsur Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati menunjuk anggota Unsur Pengarah dari Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
- b. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan kebijakan di bidang administrasi umum.

Bagian Kedua Anggota Unsur Instansi Vertikal

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menyampaikan permohonan tertulis terkait pengisian keanggotaan Unsur Pengarah kepada:
 - a. pimpinan instansi vertikal yang bertugas melaksanakan pertahanan negara; dan
 - b. pimpinan instansi vertikal yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Badan menyampaikan usulan calon anggota Unsur Pengarah dari pimpinan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Anggota Unsur Masyarakat Profesional

Pasal 11

- (1) Calon anggota dari unsur masyarakat profesional minimal memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di DIY;
 - b. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris;
 - e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. memiliki integritas tinggi;
 - k. tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - l. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen:
- a. kartu tanda penduduk DIY atau surat keterangan domisili DIY;
 - b. ijazah pendidikan terakhir;
 - c. sertifikat *test of english as a foreign language* (TOEFL) dengan nilai minimal 500 (lima ratus) atau yang disetarakan yang masih berlaku;
 - d. daftar riwayat pengalaman terkait penanggulangan bencana paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau dokumen lain yang mendukung;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum di Daerah;
 - f. surat bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit umum di Daerah;
 - g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
 - j. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia bagi calon anggota selain dosen;
 - k. surat izin melaksanakan tugas sebagai anggota Unsur Pengarah dari pejabat yang berwenang bagi dosen; dan
 - l. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Calon anggota dari unsur masyarakat profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih menjadi calon anggota Unsur Pengarah melalui proses seleksi.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DARI UNSUR MASYARAKAT PROFESIONAL

Bagian Kesatu Tim Seleksi

Pasal 13

- (1) Kepala Badan membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dari unsur BPBD.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan;

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - d. mengumumkan lowongan dan persyaratan;
 - e. melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala Badan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh lembaga independen di bidang sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) bertugas:
- a. melakukan seleksi kompetensi; dan
 - b. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada tim seleksi.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Tahapan Pemilihan

Pasal 15

- (1) Tahapan pemilihan calon anggota dari unsur masyarakat profesional terdiri atas:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran calon peserta seleksi;
 - c. seleksi administrasi; dan
 - d. seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan transparan.

Pasal 16

- (1) Tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota dari unsur masyarakat profesional melalui media secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (2) Tim seleksi menerima berkas pendaftaran calon anggota dari unsur masyarakat profesional.
- (3) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendaftaran calon anggota dari unsur masyarakat profesional.
- (4) Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 17

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ujian tertulis; dan
 - b. wawancara;
- (2) Bobot seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase:
- a. ujian tertulis sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. wawancara sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 18

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil seleksi kompetensi.
- (2) Berita acara hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. daftar nama calon anggota dari unsur masyarakat profesional sebanyak 8 (delapan) orang; dan
 - b. hasil nilai ujian seleksi kompetensi
- (3) Berita acara hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi menyampaikan berita acara hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan menyampaikan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bupati.
- (2) Bupati memilih 4 (empat) calon anggota Unsur Pengarah dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan menjadi anggota Unsur Pengarah.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Unsur Pengarah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 21

Anggota Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah Daerah dan anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi vertikal dapat diberhentikan dari jabatannya dalam Unsur Pengarah karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

Pasal 23

Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
- c. pindah domisili dari DIY;
- d. berafiliasi dengan partai politik;

- e. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. perubahan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan menyampaikan usulan pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada Bupati.
- (2) Penyampaian usulan pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat keterangan kematian;
 - b. surat pengunduran diri;
 - c. surat keterangan dari rumah sakit umum di Daerah;
 - d. salinan surat keputusan pengangkatan dalam keanggotaan partai politik;
 - e. salinan putusan pengadilan; dan/atau
 - f. salinan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional merupakan proses penggantian anggota Unsur Pengarah yang berhenti antarwaktu.
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan persetujuan Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Unsur Pengarah yang digantikan.

Pasal 26

Penggantian antarwaktu anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Unsur Pengarah dilakukan melalui mekanisme:

- a. bersama Kepala Badan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bersama Kepala Badan melakukan konsultasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan rapat rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah dapat mengikutsertakan wakil dari instansi pemerintah di luar Unsur Pengarah, Pemerintah Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 30

Hak anggota Unsur Pengarah meliputi:

- a. mendapatkan data dan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- b. melakukan investigasi; dan
- c. mendapatkan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

- (1) Seluruh anggota Unsur Pengarah wajib mengikuti kegiatan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional memiliki kewajiban tambahan meliputi:
 - a. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan; dan
 - c. menjadi narasumber/pembahas dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 25



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN TATA
KERJA UNSUR PENGARAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

- A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
Pekerjaan :
Jenis kelamin :
Agama :
Nomor telepon/HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar ketentuan pada surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DENGAN BAIK

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DENGAN BAIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
Pekerjaan :
Jenis kelamin :
Agama :
Nomor telepon/HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Bantul.
2. sanggup menaati dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan baik dan benar.
3. sanggup menjunjung tinggi etika dan moral serta menjaga nama baik BPBD Kabupaten Bantul.
4. bersedia berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta selama menjabat sebagai anggota Unsur Pengarah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar ketentuan pada surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

C. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BAGI CALON ANGGOTA SELAIN DOSEN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA ATAU ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
Pekerjaan :
Jenis kelamin :
Agama :
Nomor telepon/HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar ketentuan pada surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
Pekerjaan :
Jenis kelamin :
Agama :
Nomor telepon/HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak menjadi pengurus maupun anggota partai politik dan tidak beralifiasi dengan partai politik apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar ketentuan pada surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,
Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH